

**ANALISIS YURIDIS PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
(Study Kasus Di Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk
Provinsi DKI Jakarta)**

Aldi Mangi¹, Hasnah Aziz², Bambang Mardi Sentosa³

Program Pascasarjana, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ aldi.mangi@unis.ac.id

Email : ² hasnah.aziz@unis.ac.id

Email : ³ bambang.mardi@unis.ac.id

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi yang berdampak serius pada tumbuh kembang fisik dan psikis korban. Kehadiran negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memperkuat kerangka hukum pencegahan dan perlindungan anak, khususnya di lingkungan domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi tersebut dalam melindungi anak korban KDRT, dengan fokus pada upaya pencegahan, bentuk perlindungan hukum, serta hambatan implementasi di lapangan, khususnya yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPPA) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dari kajian dokumen hukum dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPPA DKI Jakarta telah berperan aktif dalam pencegahan melalui edukasi dan pendampingan holistik, serta penanganan kasus melalui kolaborasi multidisiplin. Namun, implementasi UU No. 35 Tahun 2014 masih menghadapi kendala signifikan, terutama dalam koordinasi antarlembaga dan efektivitas respons cepat, yang mengindikasikan perlunya penguatan sistemik dan sinergi kelembagaan untuk optimalisasi perlindungan anak.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Abstrak

Domestic violence (KDRT) against children is a human rights violation that has serious impacts on the physical and psychological development of the victims. The state's presence through Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Child Protection Act is intended to strengthen the legal framework for preventing and protecting children, particularly in the domestic environment. This research aims to analyze the effectiveness of this regulation in protecting child victims of domestic violence, focusing on prevention efforts, forms of legal protection, and implementation challenges in the field, especially those faced by the Center for Women and Children Services (PPPA) of DKI Jakarta. The research uses a qualitative method with a normative empirical approach, collecting primary data through observation and interviews, as well as secondary data from reviews of legal

documents and literature. The results show that PPPA DKI Jakarta has played an active role in prevention through holistic education and support, as well as in case handling through multidisciplinary collaboration. However, the implementation of Law No. 35 of 2014 still faces significant obstacles, particularly in inter-agency coordination and the effectiveness of rapid response, indicating the need for systemic strengthening and institutional synergy to optimize child protection.

Keywords: *Child Protection, Domestic Violence, Women and Children Protection Center.*

A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. (Nuroniya 2022, 1). Didalam konsideran Undang-Undang No 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian didalam pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keseriusan pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

Anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk membesarkan dan mendidiknya dengan rasa kasih sayang, karena tugas orang tua adalah melindungi, mengayomi dan memberikan edukasi kepada anaknya. Mengingat anak adalah bagian dari keluarga inti, maka keluarga diibaratkan sebagai bangunan rumah untuk berteduh dari pengaruh cuaca dan alam lainnya, begitupula terhadap keluarga yang seharusnya memberikan rasa aman, nyaman dan damai bagi anak sehingga anak merasa mendapatkan perlindungan. Namun fakta sebaliknya yang terjadi di beberapa kasus, keluarga menjadi ancaman bagi anak. Berikut adalah beberapa contoh kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua:

1. Seorang ibu di Jambi diduga menganiaya anak tirinya dengan setrika panas. Ibu tersebut tersulut emosi karena merasa uang belanja suaminya tidak cukup untuk kebutuhan;
2. Seorang ibu kandung di Indramayu, Jawa Barat, menenggelamkan anaknya yang berusia 13 tahun ke saluran irigasi dalam kondisi masih hidup.
3. Seorang ibu tiri di Jakarta Utara mencekik anaknya yang berusia 7 tahun hingga meninggal dunia. Sebelumnya, korban juga mengalami kekerasan seksual dari paman tirinya.

4. Dua anak di Serpong, Kabupaten Tangerang, dibakar oleh ibu kandungnya. Salah satu anak, Indah Sari, meninggal dunia setelah dirawat sembilan hari di rumah sakit.

Kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak dapat berdampak pada perilaku sosial anak, seperti menjadi pemalu, rendah diri, dan tidak mudah bergaul dengan teman sebayanya. Kasus kekerasan pada anak semakin sering terjadi di Indonesia. Banyak motif yang melatarbelakangi kejadian tersebut. Pelaku kekerasan bukan hanya dari orang yang tidak dikenal, tapi pelaku bahkan orangtua kandung. Maka kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sangat serius dan kompleks, terutama di Indonesia, termasuk di wilayah DKI Jakarta. Kekerasan ini dapat berbentuk fisik, emosional, seksual, maupun penelantaran, yang berdampak buruk terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak. Anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjebak dalam siklus kekerasan yang sulit untuk diatasi tanpa intervensi yang tepat dan dukungan hukum yang memadai.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, baik yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, maupun pihak lain dalam lingkup rumah tangga. Kemudian undang – undang nomor 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan rumah tangga adalah segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan strategi yang komprehensif. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak anak dan undang-undang yang melindungi mereka. Selain itu, perlu ada penguatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak serta penyediaan layanan rehabilitasi yang memadai bagi korban. Implementasi yang efektif dari UU No. 35 Tahun 2014 juga memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, terutama dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung pemulihan anak-anak korban kekerasan.

Di DKI Jakarta, misalnya, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga terkait, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan kepolisian, untuk memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan keluarga. Melalui penegakan hukum yang tegas dan penyediaan layanan yang mendukung, diharapkan kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta dapat diminimalisir, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

Di DKI Jakarta, yang merupakan salah satu wilayah metropolitan terbesar di Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak sering kali tersembunyi dan tidak dilaporkan secara memadai. Lingkungan perkotaan yang padat dan tekanan sosial ekonomi menjadi faktor pemicu yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Data Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 menunjukkan kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 665 kasus, anak laki-laki 286 kasus, dan kekerasan terhadap perempuan dewasa 731 kasus. Data kasus kekerasan bulan Januari sampai Juni 2024, korban kekerasan terhadap anak paling tinggi terjadi di anak perempuan, ada 68 persen. Lalu, laki-laki 32 persen atau 153 anak.

Dalam banyak kasus, anak yang menjadi korban kekerasan karena ketidakmampuan orang tua atau wali untuk mengatasi tekanan hidup, sehingga melampiaskannya melalui tindakan kekerasan. Hal tersebut menunjukkan faktor orang tua adalah salah satu penyebab tindak kekerasan terhadap anak. Dari kasus – kasus tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk memperkuat sistem perlindungan hukum serta memastikan implementasi yang efektif dari undang-undang yang telah ada. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU ini menekankan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum bagi anak mencakup upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban kekerasan. Namun, tantangan dalam implementasi undang-undang ini masih sangat besar, terutama dalam hal penegakan hukum dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak. Pada persoalan tersebut beberapa peneliti melakukan kajian terhadap kasus kekerasan anak dalam rumah tangga yang secara bertujuan untuk menganalisis terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap anak.

Ujang Aceng Riyadhhi.2022, melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Kajian atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Perspektif Triangular legal system”. Hasil Penelitian tersebut adalah Hasil penelitian ini yaitu,(1) ada dua pasal, pasal 1 ayat 1 dari undang-undang tentang perlindungan anak dan pasal 1 ayat 1 dari Undang-undang tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat membuat diskriminasi terhadap anak.(2)Penegak hukum yang tidak serius terhadap KDRT(3)budaya hukum masyarakat yang majemuk dan cenderung mengabaikan peraturan perundang – undangan.

Sartini. 2021, juga melakukan penelitian dengan topik yang sama yaitu dengan judul : Judul Tesis :“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh penegak hukum belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti

personil di Unit PPA masih kurang dan sarana lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus diperiksa di rumahnya sendiri. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, faktor teknologi, faktor kerawanan dan faktor pengawasan. Kemudian Aulia Hamida.2022, dalam penelitiannya yang berjudul Judul Tesis “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak korban KDRT tersebar di beberapa instrumen hukum. Salah satunya diatur dalam undang-undang tentang penghapusan kdrt serta undang- undang tentang perlindungan anak, sementara di Malaysia, diatur dengan Akta Kanak- Kanak 2001. Malaysia tidak memiliki badan atau lembaga nasional yang khusus untuk menangani permasalahan mengenai anak. Di India terdapat lembaga nasional untuk menangani dan melindungi korban KDRT yaitu API Institute dan NICWRC. Dan penelitian berikutnya dilakukan oleh Ulfa Farida Kustanty.208, penelitiannya yang berjudul “Pencegahan, Perlindungan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan. Adapun hasil penelitiannya menjelaskan Penyebab anak rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah ; Keluarga tidak harmonis, Orang tua yang menyalahgunakan zat adiktif atau gangguan mental, pengabaian dan penelantaran, perilaku tak pantas dikelas atau agresif, gagal sekolah atau tidak bertanggung jawab disekolah, kecakapan sosial yang terbatas, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah : Tindakan preventif, kuratif dan rehabilitatif. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan karena berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada (Wahyudi & Kushartono, 2020).

Lebih lanjut, penelitian oleh Khaerul Umam Noer mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di rumah, tetapi juga di lingkungan pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang (Noer, 2019). Dengan demikian dari penelitian sebelumnya tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan anak di dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh orang tua selain juga ada yang dilakukan oleh asisten rumah tangga, dan pemicu kekerasana anak di dalam rumah tangga salah satunya adalah adanya :

1. Ketidak harmonisan keluarga;
2. tekanan ekonomi;
3. pemahaman yang salah dalam mendidik anak;
4. Kurangnya pengetahuan dalam mendidik, membina, dan mengarahkan anak;
5. Kurangnya pengetahuan agama;
6. Kurangnya pemahaman tentang hak anak.

Maka untuk itu harus ada upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak secara holistik, melibatkan berbagai sektor, termasuk keluarga, pendidikan, dan penegak hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, judul yang diusulkan untuk penelitian tesis ini, yaitu "Analisa Yuridis Pencegahan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah

Tangga Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014," sangat relevan untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi undang-undang tersebut dalam konteks kekerasan anak di wilayah perkotaan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat dan responsif di DKI Jakarta, serta menjadi acuan bagi daerah lain di Indonesia dalam melaksanakan UU No. 35 Tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa bentuk upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta;
2. Untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Untuk menganalisa hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga di lapangan, khususnya di lingkungan Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dan Untuk menganalisa secara yuridis terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Metode kualitatif dipilih karena mampu mengungkap fenomena sosial secara mendalam dan holistik, sesuai dengan kompleksitas permasalahan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yang melibatkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan budaya. Pendekatan normatif-empiris mengkaji hubungan antara norma hukum tertulis (aspek normatif) dengan praktik penerapannya di lapangan (aspek empiris), sehingga memungkinkan penilaian terhadap efektivitas regulasi serta identifikasi kesenjangan antara teori dan praktik.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, menggabungkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian, yaitu Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, serta wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive yaitu, Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban dan Anak PPPA DKI Jakarta, Staf operasional PPPA DKI Jakarta dan Advokat yang berpengalaman menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan institusi), dan bahan hukum tersier (kamus, website resmi). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data diolah dan diinterpretasi dengan berpedoman pada tiga landasan teori utama, yaitu Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), Teori Hak Asasi Manusia, dan

Teori Perlindungan Hukum, untuk memberikan analisis yang komprehensif dan berbasis teori.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta)

Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) DKI Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Lembaga ini beroperasi dengan visi menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak, serta misi untuk menyediakan layanan perlindungan terpadu, edukasi, dan pencegahan kekerasan. Berdasarkan observasi, PPPA memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Pusat, Subbagian Tata Usaha, dan Satuan Pelayanan, didukung oleh tim multidisiplin yang meliputi psikolog, pekerja sosial, paralegal, dan tenaga ahli. Lokasinya yang strategis di Jakarta Timur memfasilitasi koordinasi dengan instansi penegak hukum dan rumah sakit rujukan. Layanan yang disediakan bersifat satu pintu (*one-stop service*) dan mencakup pengaduan, konseling hukum dan psikologis, rujukan medis, shelter sementara (Rumah Aman), serta pendampingan sosial berkelanjutan. Data potensi organisasi menunjukkan komposisi sumber daya manusia yang beragam, meskipun dalam jumlah yang masih terbatas jika dibandingkan dengan beban kasus yang ditangani. Keberadaan PPPA DKI Jakarta merupakan implementasi konkret dari mandat Peraturan Daerah dan peraturan gubernur terkait perlindungan perempuan dan anak, sekaligus wujud dari komitmen negara dalam menjamin keamanan kelompok rentan di wilayah ibu kota.

2. Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak yang Dilakukan oleh PPPA DKI Jakarta

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencegahan yang dilakukan oleh PPPA DKI Jakarta bersifat multidimensi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Strategi utamanya terdiri dari: (1) Edukasi dan Sosialisasi Proaktif, melalui program parenting education, penyuluhan di sekolah dan komunitas, serta kampanye media; (2) Penguatan Sistem Pelaporan, dengan menyediakan saluran aksesibel seperti Call Center 112, hotline, dan aplikasi Jakarta Aman; serta (3) Pemberdayaan Masyarakat, dengan melatih kader dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan dan deteksi dini di tingkat akar rumput. Selain itu, PPPA aktif membangun kemitraan dengan institusi pendidikan, keagamaan, dan LSM untuk memperluas jangkauan pesan pencegahan.

Secara teoretis, upaya-upaya ini merupakan aktualisasi dari Teori Negara Kesejahteraan, di mana negara (dalam hal ini diwakili oleh PPPA) mengambil peran aktif untuk menciptakan kondisi sosial yang mencegah timbulnya kerugian pada warga, khususnya anak. Dari perspektif HAM, kegiatan ini adalah pemenuhan kewajiban negara untuk menghormati dan memenuhi hak anak atas perlindungan. Namun, pembahasan kritis mengungkap bahwa efektivitas upaya pencegahan ini masih terbatas. Faktor budaya yang menganggap kekerasan domestik sebagai urusan privat menjadi penghalang utama. Sosialisasi sering kali hanya menjangkau masyarakat yang sudah melek hukum, sementara kelompok yang paling rentan justru kurang tersentuh. Lebih lanjut, program pencegahan

cenderung bersifat proyek dan insidental, belum menjadi gerakan berkelanjutan yang tertanam dalam kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan telah memiliki fondasi dan kerangka yang baik, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih intensif, berkelanjutan, dan tepat sasaran untuk menembus hambatan sosio-kultural yang mendalam.

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban KDRT Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014

Penelitian mendapati bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan PPPA DKI Jakarta kepada anak korban KDRT telah mencoba mengakomodir ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014. Perlindungan tersebut dilaksanakan secara berjenjang: (1) Perlindungan Segera (Immediate Protection), berupa penyelamatan dan penempatan di Rumah Aman untuk memutus akses pelaku; (2) Perlindungan Medis dan Psikologis, dengan memberikan akses kepada visum dan layanan konseling trauma; (3) Perlindungan Hukum Prosedural, melalui pendampingan advokat selama proses penyidikan dan persidangan untuk menghindari reviktimisasi; serta (4) Perlindungan Pascapersidangan (Rehabilitasi dan Reintegrasi), dengan memfasilitasi pemulihan jangka panjang dan reintegrasi sosial anak ke lingkungan yang aman.

Secara normatif, bentuk-bentuk perlindungan ini selaras dengan semangat UU No. 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 59 tentang Perlindungan Khusus dan Pasal 71C tentang kewajiban negara menyediakan lembaga perlindungan. Implementasinya mencerminkan teori perlindungan hukum yang menuntut negara hadir memberikan rasa aman dan keadilan bagi pihak yang lemah. Namun, analisis mendalam menemukan adanya dikotomi antara cakupan normatif yang luas dengan kapasitas implementasi yang terbatas. Kapasitas shelter sering kali penuh, sehingga masa tinggal korban dibatasi dan tidak ideal untuk pemulihan trauma yang mendalam. Layanan psikologis juga terbentur pada rasio tenaga yang tidak seimbang dengan jumlah kasus. Selain itu, pendampingan hukum kerap menemui kendala saat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memiliki perspektif perlindungan anak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa UU No. 35 Tahun 2014 telah berhasil memandu pembentukan standar minimal layanan perlindungan, tetapi standar optimal dalam penerapannya masih jauh dari harapan akibat kendala sumber daya dan koordinasi.

4. Hambatan Implementasi dan Analisis Efektivitas UU No. 35 Tahun 2014

Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah hambatan yang saling berkaitan dalam implementasi perlindungan anak, yaitu: (1) Hambatan Sumber Daya, meliputi keterbatasan anggaran, SDM profesional, dan fasilitas fisik yang memadai; (2) Hambatan Kultural, berupa stigma, budaya tutup mulut, dan pemahaman yang keliru tentang otoritas orang tua; (3) Hambatan Koordinasi, ditandai dengan ego sektoral, prosedur birokrasi yang rumit, dan tidak adanya sistem informasi terpadu antarlembaga; serta (4) Hambatan Penegakan Hukum, seperti lamanya proses hukum dan variasi pemahaman aparat terhadap instrumen perlindungan anak.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, analisis terhadap efektivitas UU No. 35 Tahun 2014 menghasilkan kesimpulan yang paradoks. Di satu sisi, UU ini sangat efektif sebagai sebuah landasan normatif. Ia telah melakukan reformasi substantif dengan

memperluas definisi anak, memperberat sanksi, dan mempertegas kewajiban berbagai pihak. Keberadaannya tidak diragukan lagi merupakan lompatan besar dalam sistem hukum perlindungan anak Indonesia. Namun di sisi lain, efektivitasnya sebagai instrumen yang menghasilkan dampak nyata (outcome effectiveness) masih rendah. Akar masalahnya terletak pada "kesenjangan implementasi" (implementation gap). Hukum yang bagus di atas kertas menjadi tumpul di lapangan karena tidak didukung oleh infrastruktur kelembagaan, sumber daya, dan komitmen politik yang memadai. Dengan kata lain, UU No. 35 Tahun 2014 belum sepenuhnya efektif karena ia beroperasi dalam ekosistem kelembagaan dan sosial yang belum siap. Keefektifan di masa depan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk membenahi tiga pilar pendukung: penguatan kelembagaan pelaksana, peningkatan kapasitas dan sinergi semua aktor terkait, serta transformasi kesadaran hukum masyarakat secara masif dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang tegas dan komprehensif terhadap pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini mengatur secara rinci hak-hak anak, kewajiban negara, serta sanksi bagi pelaku kekerasan. Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Masih ditemukan keterbatasan dalam penanganan kasus, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perlindungan anak, belum meratanya pelatihan teknis, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat;
2. Upaya preventif yang diamanatkan oleh undang-undang belum berjalan optimal. Peran pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat masih perlu diperkuat. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak tidak terungkap karena budaya tutup mulut, rasa malu, atau anggapan bahwa masalah tersebut adalah "urusan keluarga". Padahal, pencegahan kekerasan harus dimulai dari pendidikan keluarga, penguatan nilai-nilai pengasuhan positif, serta penyediaan akses layanan pengaduan yang responsif dan ramah anak;
3. Perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pendekatan yuridis, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial, psikologis, dan edukatif. Upaya pemberdayaan orang tua, edukasi masyarakat, dan peningkatan kapasitas petugas lapangan sangat penting agar perlindungan anak tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak sebagai pihak yang paling rentan. Negara dan masyarakat harus berjalan beriringan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan.

Referensi

Buku:

- Afdal. (2021). *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Teoritis dan Praktis Pelayanan Bimbingan dan Konseling)*. Penerbit Eureka Media Aksara. Purbalingga.
- Arivia, G. (2016). *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Aslim, Riyanto. (2006). *Negara Kesatuan Konsep, Asas, Dan Aktualisasinya* no. Bagian 1, 34.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Castells, Manuel. (2009). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Damayanti, Meliana, et al. (2020). *Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Dan Ilmu Keperawatan*. Penerbit Literasi Nusantara .Malang
- Djatkiko, T.S. (2020). *Trauma Healing untuk Korban Kekerasan Rumah Tangga*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Donnelly, Jack. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. New York: Cornell University Press.
- E. Wangga, Maria Selvy. (2020). *Prinsip Hukum Perlindungan Anaka*. Penerbit Sumber Pustaka. Jogjakarta
- Eleanora, Fransiska Novoita. (2021). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Penerbit Mazda Media.Bojonegoro.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadi, S. (2016). *SOP Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak*. Jakarta: Komnas PA.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harwati, Tuti. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*. Penerbit UIN Mataram Press.
- Hidayati, Niken. (2020). *Efektivitas Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta.
- Ismaidar. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Salam Rumah Tangga*. Penerbit Eureka Media Aksara. Purbalingga.
- Iswanti, L. (2017). *Evaluasi Program Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartono, K. (2004). *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kartono, Kartini. (2016). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perlindungan Anak. (2020). *Panduan Perlindungan Anak dari Kekerasan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perlindungan Anak. (2023). *Laporan Tahunan Komnas Perlindungan Anak*. Jakarta: Komnas PA.

- Kurniawati, Indah. (2021). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Sosial*. Yogyakarta: Genta Press.
- La Jamaa. (2022). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Solusinya*. Sleman: Penerbit Budi Utama.
- Lestari, D. (2021). *Psikologi Klinis Anak*. Jakarta: Kencana.
- Lubis, Todung Mulya. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat, Politik, dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Marzuki, Suparman. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) .Yogyakarta
- Mertokusumo,, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, M.B., &Huberman, A.M. (1992). *Qualitative Data Analysis*. Sage
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Harun, (1995). *Pendidikan Islam dan Transformasi Sosial*. Jakarta: UI Press.
- NICEF. (2005). *The State of the World's Children*. New York: United Nations Children's Fund.
- Nurani, R. (2019). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Nurliah, Nurdin., &Astika, Ummy Athahira. (2022). *Ham, Gender Dan Demokrasi*. Cetakan Pe. Bandung: Penerbit Sketsa Media.
- Nuroniayah, Wahdah. (2022). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bima: Penerbit Yayasan Hanjah Diha.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rismawati, R. (2001). *Tantangan Pendanaan dalam Program Perlindungan Anak*. Jurnal Perlindungan Anak.
- Riyanti, Aprianti. (2023). *Hukum dan HAM*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Santoso, T. (2020). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Saragih, T. (2018). *Pendidikan Hukum bagi Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sardjoko, Subandi. (2023). *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*. Penerbit Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia Jakarta .
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soetandyo, Wignjosoebroto. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.
- Sriwidodo, Jokok. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metode penelitian: Lengkap dengan contoh dan aplikasinya*. Pustaka Baru.
- Supriyanto, A., & Maharani, S. (2013). *Metodologi penelitian (Edisi 3)*. Penerbit Universitas Terbuka.

- Suyanto, Bagong, (2017). *Masalah Sosial Anak dan Remaja*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suyatno, T. (2018). *Negara Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial*. Yogyakarta: Genta Press.
- Tahir, Masnun.dkk. (2020). *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Agama Dan Negara*.Lombok: Penerbit Pustaka Lombok.
- Titmuss, Richard M. (1974). *Social Policy*. London: George Allen and Unwin.
- UN Women Indonesia. (2021). *Model Layanan Terpadu untuk Korban Kekerasan*. Jakarta: UN Women
- UN Women. (2019). *Guidelines for Providing Services to Women and Child Victims of Violence*. New York: UN Publications.
- UNICEF Indonesia. (2018). *Protecting Children from Violence*.
- Utama, Choli dah. (2017). *Ilmu Negara*. Penerbit NoerFikri. Palembang
- Widiastuti, S., & Sugihartati, R. (2020). *Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak*. Surabaya: Unesa Press.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

Jurnal:

- Aceng Riyadhin, Ujang. (2022). Tesis : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Kajian atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Perspektif Triangular legal system”. Megister Ilmu Hukum Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Jati
- Ariyanti, Lely. (2016). Peran Masyarakat Lokal dalam Pencegahan Kekerasan Anak. *Jurnal Perlindungan Sosial Anak*, 8 (2).
- Azhawara, Adinda Aulia., et al. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dalam Kasus KDRT. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2), 213-219.
- Hamida, Auliya, et al . (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (1), 73-88.
- Hasibuan, Rahma Apriliza. (2024). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1 (3).
- Hikmawati, P. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan dalam rumah tangga: Kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis. Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan, Vol. XVI, No. 1/I/Pusaka/Januari/2024.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2022 Laporan Tahunan KPAI
- Korohama, Katarina. E.P. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase. *Kelimutu Journal of Community Service (KJCS)*, 2 (2), 1-8 .

- Kustanty, Ulfa Farida. (2018). Pencegahan, Perlindungan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 14(2), 2018.139-145
- Libra, Robert., Fauzan, Muhammad. (2023). Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan Dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Riau. *Jurnal Esensi Hukum*, 5 (1): 39-49. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>.
- Nindya, R. (2020). Model Reintegrasi Sosial Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 100-115.
- Noer, K. U. (2019). Mencegah tindak kekerasan pada anak di lembaga pendidikan. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 47-66. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998>
- Novitasari, N. (2021). Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap kekerasan anak pada masa pandemi COVID-19. *JCE (Journal of Childhood Education)*, 5(2), 333-351. <https://doi.org/10.21580/jce.v5i2.2620-3278>
- Restia, Vivin. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Sandra, Sri Dewi. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban. Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Makassar. Tesis.
- Sartini. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju) Megister Ilmu Hukum Pascasarjana Universita Bosowa Makasar.
- Sukma Wahyudi, T., & Kushartono. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2 (1), 57-70.
- Tegar Sukma Wahyudi, Tegar Sukma. dkk. Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2020*. Prodi Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani.

Perundang-Undangan:

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak

Konvensi Hak Anak yang di sahkan tanggal 20 Novemebr 1989;
PP No. 78 / 2021 tenting Perlindungan Khusus Bagi Anak;
PP No. 4/2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama
Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
Perpres No.101/2022 Tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak;
Permen PP No.22/22 Tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan & Anak;
Permen PP No.11/2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
PERDA DKI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari
Tindak Kekerasan;
PERGUB DKI Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Rumah Aman Bagi Perempuan Dan Anak
Korban Tindak Kekerasan;
PERGUB DKI Nomor 44 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas UU No. 48 / 2018 Tentang
Rumah Aman Bagi Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan;